BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kehidupan perekonomian seluruh dunia tidak dapat dipisahkan dengan dunia perbankan. Hampir semua aktivitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya aktivitas usaha atau bisnis. Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya dan juga hubungan antara sesama manusia termasuk dalam aspek sosial, ekonomi maupun keuangan. Sehingga hukum syariah merupakan bagian yang sangat penting yang harus dijalankan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi muamalah dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam memperoleh laba.

Profitabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kinerja perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya. Para investor juga dapat menilai tingkat pengembalian yang akan diterima dari hasil investasinya melalui tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Tidak hanya investor, dalam dunia perbankan profitabilitas juga dapat dijadikan indikator oleh nasabah untuk melakukan simpanan. Dengan profitabilitas yang tinggi maka nasabah akan semakin mempercayakan dananya kepada bank yang bersangkutan.

Untuk dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dapat dicapai dengan membuat suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dengan tata kelola yang baik maka pencapaian keuntungan dan kelangsungan perusahaan dapat berjalan secaraseimbang. Salah satu yang membedakan tata kelola keuangan islam dengan konvensional yaitu adanya dewan pengawas syariah. Menurut PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dijelaskan bahwa dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam instansi keuangan islam, kepercayaan dari nasabah atau konsumen tidak hanya kepercayaan pada perusahaan yang terkait, tetapi juga kepercayaan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan syariah yang berlaku (Nomran, 2018). Oleh karena itu sangat penting bagi instansi keuangan islam menerapkan aspek kepatuhan syariah dalam perusahaan yang mana nantinya juga akan meningkatkan profitabilitas dan mengarahkan kepada pangsa pasar yang lebih tinggi (Kashif, 2015). Dengan meningkatnya konsumen, maka akan meningkatkan pula profitabilitas dan akan diikuti oleh ukuran suatu perusahaan yang dinilai dari total aset. Dengan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, secara garis lurus total aset perusahaan juga akan meningkat.

Menurut hasil penelitian Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Ernst and Young (Rivai & Ismal, 2013:213) salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen risiko di perbankan islam adalah peran DPS yang belum optimal. Pernyataan itu disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko yang harus diperbaiki di masa depan.Masih banyak DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan serta operasionalnya. Selain itu, mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di perbankan islam. Padahal menurut ketentuannya, DPS bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan menganalisis pada semua kontrak dan transaksi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Al-Tamimi, 2010) menjelaskan bahwa perbankan syariah di UAE menunjukkan peningkatan yang signifikan dilihat dari total aset bank syariah yang telah meningkat dari 1,9 miliar US dollar pada tahun 1996 menjadi 49,6 miliar US dollar pada tahun 2010. Proporsi aset bank syariah terhadap aset bank nasional juga meningkat dari 10,6 persen ditahun 1996 menjadi 14,9 persen ditahun 2010. Bagaimanapun pangsa pasar bank syariah masih relatif kecil, mengingat UEA adalah negara dengan mayoritas muslim. Seharusnya dengan masyarakat yang mayoritas muslim, pangsa bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional.

Fenomena selanjutnya terdapat pada penelitian (Jaffar & Manarvi, 2011) yang berjudul *Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan*. Pada penelitian tersebut membandingkan bagaimana kinerja perbankan syariah dengan konvensional di Pakistan dengan menggunakan metode CAMEL. Hasilnya yaitu bahwa bank syariah di Pakistan memiliki kinerja yang buruk dalam

pengembalian aset atau *return on asset* perusahaan. Bank menghasilkan aset 1,37% pada 2005 dan -68,55% pada 2006 dengan rasio rata-rata -13,47% dalam kurun waktu 2005 – 2009. Sedangkan bank konvensional memiliki rasio yang lebih baik sebesar 1,53% dalam kurun waktu 2005 – 2009. Lagi-lagi dengan masyarakat mayoritas muslim di Pakistan yang seharusnya pengelolaan sumber daya perbankan digerakkan dengan optimal, agar masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi pada bank syariah.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai profitabilitas dengan dewan pengawas syariah sebagai variabelnya telah diteliti sebelumnya. Namun dari penelitian tersebut masih terdapat kesenjangan atau *gap research* yang terjadi. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Erfina, 2014) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui *return on asset*.

Penelitian Erfina (2014) tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari, Diana, & Mawardi, 2017) dengan judul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 – 2016). Penelitian Novitasari, Diana & Mawardi (2017) tersebut menyimpulkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian dengan variabel yang sama dilakukan oleh (Rahmatika, 2017)dan menarik kesimpulan yang berbeda. Penelitian tersebut berjudul Analisis Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012 – 2016. Pada variabel dewan pengawas syariah, Rahmatika menyimpulkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *return on asset*.

Penelitian Rahmatika (2017) didukung oleh (Budiman, 2017) dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Budiman (2017) menyimpulkan dari hasil

penelitiannya bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dari fenomena diatas dan penelitian terdahulu yang hasilnya masih belum konsisten, maka penulis membuat keputusan untuk melakukan penelitian ulang mengenai profitabilitas. Penulis menggunakan variabel dewas pengawas syariah sebagai variabel independen dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mengetahui apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia danlembaga keuangansyariah pada beberapa negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dan lembaga keuangan syariah pada beberapa negara.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

- a. Aspek Teoritis
 - Dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi berupa salah satu sumber ilmu dan wawasan bagi mahasiswa dan akademika mengenai pengaruh dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dan lembaga keuangan syariah pada beberapa negara.
 - Dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil variabel dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas.

b. Bagi Praktisi

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi perusahaan mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas seperti dewan pengawas syariah, serta sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di masa yang akan datang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi praktisi khususnya manajemen dalam menetapkan karakteristik dewan pengawas syariah sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

